

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Naskah akademik merupakan salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang mengamanatkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Naskah akademik ini merupakan hasil pengkajian terhadap kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, kualitas sumber daya manusia, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, air minum, dan sanitasi. Selain itu, kondisi geografis dan kerawanan bencana di beberapa wilayah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan memerlukan perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Melalui naskah akademik yang telah disusun, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan penjabaran kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2025–2029 agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah,



Harso Susilo, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197105091999031003

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi serta menjadi isu utama dalam pembangunan di tingkat global, nasional, maupun daerah. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dengan keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan. Meskipun menunjukkan tren penurunan, persentase penduduk miskin masih relatif tinggi di beberapa wilayah yang dipengaruhi oleh faktor pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dasar. Selain itu, pandemi COVID-19 turut meningkatkan jumlah penduduk miskin akibat kehilangan pekerjaan dan menurunnya daya beli masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui bantuan sosial, perluasan jaminan kesehatan, serta penguatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen dan turut mendorong penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 9,58 persen atau menurun dibandingkan Maret 2024 sebesar 10,47 persen, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional.

Ke depan, tantangan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah masih cukup besar, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, keterbatasan akses layanan dasar di daerah terpencil, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis karakteristik wilayah.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih relatif tinggi dibandingkan nasional.
2. Kemiskinan yang bersifat multidimensi dan dipengaruhi keterbatasan akses layanan dasar serta kondisi wilayah.
3. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya pada sektor produktif, belum optimal dalam meningkatkan kemandirian dan pendapatan rumah tangga miskin.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu dalam penyusunan program kerja di daerah;
2. Mempertajam intervensi penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) terutama tujuan pertama terkait penanggulangan kemiskinan.
3. RPKD berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan bagi TKPK Provinsi dalam melakukan perencanaan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13-318/2025);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan strategis dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 masih sebesar 9,58 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 8,57 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat melalui kebijakan dan intervensi pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah juga ditandai dengan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta karakteristik rumah tangga miskin yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi cukup tinggi, antara lain jumlah anggota rumah tangga yang relatif besar, tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, serta ketergantungan pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama.

Di sisi lain, kemiskinan juga bersifat multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat belum optimalnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta masih terbatasnya pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, layanan air minum, dan sanitasi aman. Selain itu, kondisi geografis dan tingkat kerawanan bencana di beberapa wilayah turut mempengaruhi aksesibilitas serta potensi pengembangan ekonomi masyarakat.

Melalui Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman bagi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan

berkelanjutan guna mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran:

Terwujudnya percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah secara terarah, dan terpadu, melalui pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029

Jangkauan:

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup latar belakang, tujuan, dasar hukum, metode dan tahapan penyusunan RPKD, sistematika penulisan serta pemanfaatan dokumen RPKD, profil kemiskinan daerah, strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, target kemiskinan serta lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Peraturan Gubernur ini juga berisi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang berisi uraian tentang matriks rencana aksi daerah meliputi strategi utama, aktivitas riil, target dan lokasi prioritas

Arahan Pengaturan:

Arah pengaturan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum, pedoman, dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional. Pengaturan ini dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik kemiskinan yang bersifat multidimensi, termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, air minum, dan sanitasi. Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2025–2029 serta mendukung pencapaian visi pembangunan Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.”

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Rincian
1	Definisi	Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.
2	Penggunaan	Norma ini menjabarkan penggunaan RPKD berfungsi sebagai: a. Arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (mainstreaming) isu dalam penyusunan program kerja di daerah; b. sebagai instrumen sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan bagi TKPK Provinsi dalam melakukan perencanaan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya.
3.	Komposisi	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah terdiri atas: a. Dokumen yang memuat latar belakang, profil kemiskinan daerah, strategi dan arah kebijakan, target kemiskinan serta lokus prioritas merupakan bagian yang

No	Ruang Lingkup	Rincian
		tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur b. Theory of Change atau cascading penanggulangan kemiskinan serta matriks Rencana Aksi Daerah pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
4.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penetapan Peraturan Gubernur akan menjadi pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah secara terencana, terukur, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik kemiskinan di Jawa Tengah yang masih ditandai dengan tingginya persentase penduduk miskin, kerentanan rumah tangga miskin, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
3. Penetapan Peraturan Gubernur menjadi pedoman bagi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur guna mendukung percepatan penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029 perlu disosialisasikan kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2020. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2021. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2022. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2023. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2023. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2024. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2024. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020. Jawa Tengah Dalam Angka 2020. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Jawa Tengah Dalam Angka 2021. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. Jawa Tengah Dalam Angka 2022. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2023. Jawa Tengah Dalam Angka 2023. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2024. Jawa Tengah Dalam Angka 2024. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13-318/2025).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794).